

**STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMIDANAAN
BAGI PELAKU *RECIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Siyasah Jinayah



Oleh :

SAMSUL ARIFIN

NIM 102211051

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014

Drs. Rokhmadi, M.Ag

Alamat: Jln. Jatiluhur No. 318 Rt 01 Rw 05
Ngesrep, Banyumanik, Semarang

Briliyan Ernawati, SH. M.Hum

Alamat: Jln. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Samsul Arifin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Samsul Arifin
NIM : 102211051
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : Studi Komparatif Tentang Pemidanaan Bagi Pelaku
Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum
Pidana Islam dan Hukum Positif

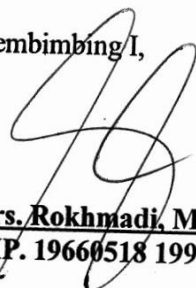
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

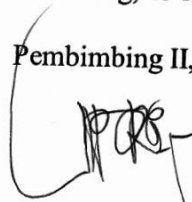
Semarang, 15 Nopember 2014

Pembimbing I,



Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II,



Briliyan Ernawati, SH. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : Samsul Arifin
Nim : 102211051
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMIDANAAN BAGI PELAKU *RECIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

RABU, 3 NOPEMBER 2014

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian ahir dalam rangka menyelesaikan studi Progam Sarjana Strata 1 (S-1) Tahun Akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 3 Nopember 2014

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

DR.H.Tolkhatul Khoir., M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Drs. Rokhmadi., M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji I

Penguji II

Drs. Sahidin., M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

M. Harun., S.Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Rokhmadi., M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Briliyan Ernawati., SH. M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ^{عَزَّ وَجَلَّ} وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS. al-Maidah : 38)

PERSEMBAHAN

- *Ibunda tercinta Nur Aliyah yang telah senantiasa menyayangiku, terimakasih atas semua do'a, kasih sayang serta dukungan yang telah diberikan.*
- *Ayahanda tercinta Mochammad yang selalu mendidik, menyayangi, dan memberikan semangat arti sebuah kehidupan.*
- *Kakak tersayang Mbak Yuli dan Mbak Nisa terimakasih kasih sayang dan dukungannya selama ini.*
- *Adik tersayang Dila terimakasih yang telah memberi dukungan hingga saat ini.*
- *Keponakan Yasmin dan Bilqis yang memberikan semangat.*
- *Untuk de Indri Oktaviani , terima kasih karena selama ini tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan semangat hingga saat ini.*
- *Teman-teman kost Ibu Riyanti dan teman-teman busi kost terima kasih karena telah memberikan arti persahabatan.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Nopember 2014
Deklarator,

SAMSUL ARIFIN
NIM: 102211051

ABSTRAK

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Hukuman diberikan pada setiap orang yang melakukan *jarimah*, yaitu agar pelaku jera dan tidak mengulangi *jarimah* yang sama yang telah dilakukannya terdahulu maupun *jarimah* yang lain. Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana pembedaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam ? Bagaimana pembedaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana positif ? Bagaimana studi komparatif tentang pembedaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan juga menggunakan teknik komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara pembedaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa latar belakang pembentuk KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP yaitu golongan kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan ialah karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak atau tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan atau insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hukum pidana Islam pengulangan *jarimah* sudah ada sejak masa Rasulullah Saw dalam *jarimah sariqah* yaitu pada pencurian yang dilakukan pada urutan kelima ancaman hukumannya yaitu penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat. Dalam hal ini perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terletak pada pemberatan hukuman yang diberikan kepada pelaku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسل الله . اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعليّ آله وصحبه أجمعين . أمّا بعد .

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Tentang Pidanaan Bagi Pelaku *Recidive* Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, DR. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
2. Dosen Pembimbing, Drs. Rokhmadi, M.Ag dan Briliyan Ernawati, SH. M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
3. Drs. Moh. Solek, MA selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu (Mochammad dan Nur Aliyah), kakak-kakak (Mbak Yuli dan Mbak Nisa), adik (Dila) dan keponakan (Yasmin dan Bilqis) yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materiil dan senantiasa mendo'akan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.
6. Adek (Indri Oktaviani) yang telah mendukung dan mendo'akan sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Teman-teman kos Ibu Riyanti dan teman-teman game busi kos yang selalu memberi motivasi dan dukungan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan satu sama lain yang tidak ternilai harganya.
9. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Amin.

Semarang, 27 Nopember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : KETENTUAN TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	18
1. Macam-Macam Jarimah dan Sanksinya.....	18
2. Pengertian Pencurian.....	23
3. Unsur-Unsur Pencurian.....	26
4. Sanksi bagi Pelaku Pencurian.....	27
B. Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	30
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	30
2. Tujuan Hukuman dalam Pengulangan Tindak Pidana.....	32

BAB III : PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif.....	36
1. Tindak Pidana dan Jenis Pidana.....	36
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	44
3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dan Sanksinya.....	44
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	48
B. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) Menurut Hukum Pidana Positif.....	52
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	52
C. Contoh Kasus <i>Recidive</i> Tindak Pidana Pencurian.....	62

BAB IV : ANALISIS TENTANG PEMIDANAAN BAGI PELAKU *RECIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Analisis Tentang Pidanaaan bagi Pelaku <i>Recidive</i> Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....	64
B. Analisis Tentang Pidanaaan bagi Pelaku <i>Recidive</i> Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif.....	69
C. Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pidanaaan bagi Pelaku <i>Recidive</i> Tindak Pidana Pencurian.....	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran.....	82
C. Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP